



PENETAPAN
Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

EUIS RUKOYAH, Tempat dan tanggal lahir, Cianjur 15 Mei 1989, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Curug Candung, RT002, RW003, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Register Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 9 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Curug Candung, RT.02/RW.03, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203075505880017 tertulis dan terbaca **Euis Rukoyah**, lahir di Cianjur, 15 Mei 1989.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203071407140001 yang tertulis dan terbaca **Euis Rukoyah**, lahir di Cianjur, 15 Mei 1989.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-23072024-0116 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 23 Juli 2024 tertulis dan terbaca **Euis Rukoyah**, lahir di Cianjur, 15 Mei 1989.
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0618/130/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr



Urusan Agama Kecamatan Karangtengah tertulis dan terbaca **Euis Rukoyah**, lahir di Cianjur, 15 Mei 1989.

6. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AP 911845 tertulis dan terbaca **Siti Euis Rukoyah Aep Jumro**, lahir di Cianjur, 20 September 1983.
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 471.11/71/PEM.VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langensari menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada di dalam Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
8. Bahwa, oleh karena **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor;
9. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan beribadah Umroh.
10. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
11. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AP 911845 tertulis dan terbaca Siti Euis Rukoyah Aep Jumro, lahir di Cianjur, 20 September 1983 sehingga diperbaiki menjadi Euis Rukoyah, lahir di Cianjur, 15 Mei 1989.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama, Tanggal,



Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan telah datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, menyatakan tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3203075505880017, atas nama Euis Rukoyah, beralamat di Kampung Curug Candung, RT002, RW003, Kelurahan/ Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 3203071407140001, atas nama kepala keluarga Endang Suhendar, beralamat di Kampung Curug Candung, RT002, RW003, Kelurahan/ Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LT-23072024-0116, atas nama Euis Rukoyah, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0618/130/V/2014, antara Endang Suhendar dengan Euis Rokoyah, tertanggal 25 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor Nomor: AP 911845, atas nama Siti Euis Rukoyah Aep Jumro, yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi yang tertanggal 22 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Perbedaan Data Nomor: 471.11/71/PEM.VIII/2024, atas Euis Rukoyah, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur tertanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-6 merupakan Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata isinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga Fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. RINA WAHYUNI;

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan identitas pada dokumen paspor, yang oleh pihak Imigrasi perbaikan paspor tersebut harus dilengkapi dengan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Curug Candung, RT002, RW003, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitasnya yaitu nama, tanggal, bulan serta tahun kelahiran pada dokumen dokumen paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Euis Rukoyah seperti terdapat pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon sementara pada dokumen paspor nama Pemohon tertulis Siti Euis Rukoyah Aep Jumro;
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang tanggal, bulan serta tahun kelahiran sebenarnya dari Pemohon akan tetapi data tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembuatan paspor namun permohonan tersebut tidak dapat di proses oleh karena pihak Kantor Imigrasi menemukan ada perbedaan data identitas Pemohon pada paspor sebelumnya dengan data identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa dahulu pada tahun 2006 ketika Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri, data usia pada paspor Pemohon tersebut ditukan dan juga di tambahkan nama Aep dan Jumro yang merupakan nama Ayah dan Kakek dari Pemohon agar dapat sesuai dengan sistem;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ini Pemohon harus memperbaiki data identitas pada dokumen paspor miliknya karena ia akan berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dan memiliki seorang anak dan sehari-hari Pemohon juga tinggal bersama dengan suami dan anaknya tersebut;
- Bahwa Suami dan Anak dari Pemohon tidak bekeberatan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Euis Rukoyah dengan Siti Euis Rukoyah Aep Jumro adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan data identitas Pemohon dan dokumen paspor dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk miliknya ketika Pemohon akan mengajukan permohonan perpanjangan paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak bekeberatan;

Saksi 2. **RINI KARTINI**;

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan identitas pada dokumen paspor, yang oleh pihak Imigrasi perbaikan paspor tersebut harus dilengkapi dengan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Curug Candung, RT002, RW003, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitasnya yaitu nama, tanggal, bulan serta tahun kelahiran pada dokumen dokumen paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Euis Rukoyah seperti terdapat pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon sementara pada dokumen paspor nama Pemohon tertulis Siti Euis Rukoyah Aep Jumro;
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang tanggal, bulan serta tahun kelahiran sebenarnya dari Pemohon akan tetapi data tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembuatan paspor namun permohonan tersebut tidak dapat di proses oleh karena pihak Kantor Imigrasi menemukan ada perbedaan data identitas Pemohon pada paspor

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan data identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- Bahwa dahulu pada tahun 2006 ketika Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri, data usia pada paspor Pemohon tersebut dituakan dan juga di tambahkan nama Aep dan Jumro yang merupakan nama Ayah dan Kakek dari Pemohon agar dapat sesuai dengan sistem;
- Bahwa saat ini Pemohon harus memperbaiki data identitas pada dokumen paspor miliknya karena ia akan berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dan memiliki seorang anak dan sehari-hari Pemohon juga tinggal bersama dengan suami dan anaknya tersebut;
- Bahwa Suami dan Anak dari Pemohon tidak bekeberatan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Euis Rukoyah dengan Siti Euis Rukoyah Aep Jumro adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan data identitas Pemohon dan dokumen paspor dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk miliknya ketika Pemohon akan mengajukan permohonan perpanjangan paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pada paspor Pemohon yang semula Tertulis dan terbaca Siti Euis Rukoyah Aep Jumro lahir pada tanggal 20 September 1983 menjadi Euis Rukoyah lahir pada tanggal 15 Mei 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I RINA WAHYUNI dan Saksi II RINI KARTINI yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis di Paspor Pemohon, dimana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dalam Paspor tersebut yang sebelumnya tertulis dan terbaca Siti Euis Rukoyah Aep Jumro lahir pada tanggal 20 September 1983 menjadi Euis Rukoyah lahir pada tanggal 15 Mei 1989, yang akan digunakan Pemohon untuk kepentingan beribadah umroh;

Menimbang, bahwa paspor Pemohon merupakan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang akan digunakan Pemohon untuk keperluan umroh dan bukan untuk keperluan perjalanan tugas yang bersifat diplomatik ataupun perjalanan dinas, maka mengacu pada Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, bahwa Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
- d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Dan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan:

- 1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e, ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan.
- 2) Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Huruf d, pemohon dapat diberikan Paspor biasa melalui prosedur pengajuan permohonan penggantian Paspor biasa.

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan.

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut, maka terhadap kesalahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pada Paspor Pemohon tersebut, Pemohon dapat mengajukan pembatalan Paspor Biasa yang nantinya dimuat dalam berita acara pembatalan, selanjutnya langsung ke Pejabat yang Menerbitkan Paspor dan nantinya Pemohon akan diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait tersebut diatas, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, namun berdasarkan keterangan Saksi I RINA WAHYUNI dan Saksi II RINI KARTINI menerangkan di persidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan data kependudukan dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data Paspor untuk memperbaiki kesalahan nama dan data kelahiran pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr



menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut di atas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu pula oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan jika Pemohon bertempat tinggal di Kampung Curug Candung, RT002, RW003, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan Para Saksi, sehingga Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni untuk perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 permohonan Pemohon oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor AP 911845 yaitu Siti Euis Rukoyah Aep Jumro lahir pada tanggal 20 September 1983 dan ingin diubah menjadi tertulis dan terbaca Euis Rukoyah lahir pada tanggal 15 Mei 1989, dengan tujuan untuk berangkat umroh dan menyesuaikan/menyelaraskan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu Euis Rukoyah lahir pada tanggal 15 Mei 1989 guna kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari, lebih lanjut Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan bukan dijadikan sebagai upaya untuk merugikan kepentingan perdata terkait subyek hukum lainnya serta tidak pula untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalilnya terkait dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka ke-3 yang diminta oleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Pejabat Imigrasi yang dapat menerbitkan paspor biasa pada Kantor Imigrasi dan dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur juga menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon dapat melaporkan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon sebagaimana dimaksud dalam putusan ini ke Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur yang selanjutnya akan mencatatkan segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon serta dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur dapat merubah identitas Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada paspor yang semula tertulis dan terbaca Siti Euis Rukoyah Aep Jumro lahir pada tanggal 20 September 1983 menjadi Euis Rukoyah lahir pada tanggal 15 Mei 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AP 911845 tertulis dan terbaca **Siti Euis Rukoyah Aep Jumro**, lahir di Cianjur, **20 September 1983** diperbaiki menjadi **Euis Rukoyah**, lahir di Cianjur, **15 Mei 1989**;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada **Pemohon** sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** oleh **Erli Yansah, S.H.** selaku Hakim Tunggal dibantu oleh **Cakra Ardi Nugraha, S.H.** selaku Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lainnya melalui email: euis22rokayah@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya ATK perkara	Rp	75.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	-.
4. Biaya PNBp panggilan	Rp	10.000,00.
5. Biaya Juru Sumpah	Rp	-.
6. Materai	Rp	10.000,00.
7. Redaksi	Rp	10.000,00.

J u m l a h Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).